


# **PERAN SPMI BAGI PENINGKATAN KUALITAS PT**

**Oleh : Titiek Widyastuti**

disampaikan pada :  
Penyamaan Persepsi SPMI bagi Badan Penyelenggara dan PTS  
d lingkungan Kopertis Wilayah V  
21 Februari 2017

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## SPM Dikti



**P**enetapan Standar Dikti;  
**P**elaksanaan Standar Dikti;  
**E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;  
**P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan  
**P**eningkatan Standar Dikti.

**E**valuasi Data dan Informasi  
**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi  
**P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

# Posisi dan Arti Penting Penjaminan Mutu

- Eksistensi suatu PT tidak semata-mata tergantung kepada Pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, Pemerintah, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.
- Agar eksistensinya terjamin, maka PT mau tidak mau harus menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.
- Karena penilaian *stakeholders* senantiasa berkembang, maka penjaminan mutu pun harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan (*continuous improvement*)

# Landasan Hukum SPMI (1)

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi :

■ Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) :

(1) SPMI Dikti terdiri atas:

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan

b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

(2) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi

# Landasan Hukum SPMI (2)

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi :

- Pasal 5 ayat (1)

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: PPEPP



# Landasan Hukum SPMI (3)

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi :

- Pasal 5 ayat (3)

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan Perguruan Tinggi, yaitu bidang:

a. **akademik**, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

b. **non akademik**, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

# Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti Pasal 8

Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
- b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
  1. dokumen kebijakan SPMI;
  2. dokumen manual SPMI;
  3. dokumen standar SPMI;
  4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
- c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi;
- d. mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi.



# PENGERTIAN MUTU dan PENJAMINAN MUTU

- Mutu pendidikan tinggi PT adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi PT
- Penjaminan mutu adalah proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi (pelaksanaan standar), pengendalian (pelaksanaan) standar, dan peningkatan standar pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan,
  - sehingga stakeholders internal (mahasiswa, dosen dan karyawan) dan stakeholders internal (mahasiswa, dosen dan karyawan) dan eksternal (masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah) dari perguruan tinggi memperoleh kepuasan.

# Definisi

## SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

# Prinsip SPMI

- **Otonom** : SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap PT
- **Terstandar** : SPMI menggunakan Standar Dikti (SN Dikti + Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT)
- **Akurasi** : menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti
- **Berencana dan Berkelanjutan** : SPMI dilaksanakan menggunakan 5 langkah PPEPP yang membentuk suatu siklus
- **Terdokumentasi** : seluruh langkah SPMI didokumentasikan secara sistematis

# Catatan

- QA bersifat *internally driven* yang unik dan khas untuk masing-masing PT
- Dengan SPMI masing-masing PT bergerak menuju mutu, dan bisa *sharing* antar PT
- Tidak ada *penyeragaman* dari Dikti untuk SPM Dikti, masing-masing diharapkan mempunyai keunggulan komparatif

# Mutu pendidikan tinggi

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri

*The quality of a university is measured more  
by the kind of student it turns out  
than the kind it takes in*  
(Robert J. Kibbee)

Kualitas sebuah perguruan tinggi diukur oleh  
kualitas output dari perguruan tinggi tersebut



# Perguruan Tinggi dinyatakan **bermutu** atau **berkualitas**, apabila


1. Perguruan tinggi mampu menetapkan dan **mewujudkan visinya** melalui pelaksanaan **misinya** (aspek deduktif)
2. Perguruan tinggi mampu **memenuhi kebutuhan stakeholders** (aspek induktif), berupa
  - Kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*)
    - Kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*)
  - Kebutuhan profesional (*professional needs*)


# Unsur PT dan Tatakelola

- Yayasan/Badan Penyelenggara
- Senat : Ketua, Sekretaris dan anggota
- Pimpinan PT : Struktur Organisasi
- Majelis Guru Besar
- Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa
- Statuta : Kejelasan peran, wewenang dan tanggungjawab bagi setiap unit kerja dan jabatan; kejelasan struktur; kelengkapan fungsi
- Renstra : Renop, RKA, SOP
- Mekanisme evaluasi diri dan pelaporan
- Kendali internal: SPMI, SPI, *reward* dan *punishment*
- Kendali eksternal: peraturan perundangan, tuntutan *stakeholders*




# Tatakelola Perguruan Tinggi





## Tujuan Penjaminan Mutu

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi



# Tujuan Peningkatan Mutu

dalam rangka pemuasan  
*stakeholders*

- ❖ Mencapai standar yang ditetapkan
- ❖ Peningkatan standar yang telah dicapai melalui *benchmarking*  
(penetapan standar baru)



## Strategi Penjaminan Mutu

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan Pedoman Penjaminan Mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi
- b. Perguruan tinggi menggalang komitmen menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi
- c. Perguruan tinggi **memilih dan menetapkan sendiri standar mutu pendidikan tinggi**
- d. Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu pendidikan tinggi
- e. Perguruan tinggi melakukan *benchmarking* mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar negeri

# Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Agar penjaminan mutu pendidikan tinggi dapat dilaksanakan, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi



**a. Komitmen**

**b. Perubahan Paradigma**

**c. Sikap Mental**

**d. Pengorganisasian**

# PELAKSANAAN SPMI:

Komitmen dari semua unsur dalam perguruan tinggi termasuk unsur Yayasan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Perubahan paradigm atau pola pikir dari paradigm yang selalu tergantung pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma baru yaitu otonomi dalam melakukan pengawasan/pengendalian melalui SPMI oleh perguruan tinggi itu sendiri (internally driven).


Perubahan sikap dari para pengelola perguruan tinggi yang semula bekerja tanpa standar dan tanpa memerhatikan visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada standar, merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan.

Pengorganisasian SPMI, baik melalui pembentukan sebuah unit atau lembaga khusus SPMI atau dengan cara mengintegrasikan pelaksanaan SPMI dalam manajemen perguruan tinggi, atau alternatif pengorganisasian lain.

# SPMI-Mutu PT




# PENJAMINAN MUTU







# TUJUAN SPMI dan SPME:

Adanya Peningkatan Mutu Secara berkelanjutan



2. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI, pada gilirannya akan diakreditasi melalui system penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN-PT dan/atau lembaga mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional)

1. SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan stakeholders.



## Tahap Membangun SPMI



# Melaksanakan SPMI

- dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan perguruan tinggi
- sebaiknya disusun kerangka waktu pelaksanaan yang jelas
- Pada umumnya dimulai pada kegiatan pendidikan dahulu, kemudian dikembangkan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Dengan demikian dapat mencakup kegiatan akademik.**

# Melaksanakan SPMI (lanjutan)

- Setelah mampu melaksanakan SPM Dikti di bidang akademik, kemudian dapat dikembangkan ke bidang yang lebih luas, misalnya keuangan, sumberdaya manusia dan seterusnya.
  - Tujuan akhir adalah SPM Dikti untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi.

# Mengapa perlu penjaminan mutu di Perguruan Tinggi ?


- Menciptakan sistem pendidikan tinggi yang bertanggung jawab
- Menciptakan suasana transparansi sistem Pendidikan Tinggi
- Memberikan sajian data yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan
- Menciptakan kondisi untuk mendorong upaya perbaikan diri secara berkelanjutan melalui Monev dan audit
- Memberikan keyakinan kepada *stakeholders* bahwa proses pendidikan di perguruan tinggi dilakukan secara profesional dan oleh unsur-unsur yang kompeten.
- Memberikan status penghargaan pada penyelenggara Pendidikan Tinggi atas capaian yang diraih
- Meningkatkan Reputasi
- Mendukung Promosi

# Manfaat implementasi SPMI (testimoni)

- Manfaat yang dapat diperoleh tidak hanya oleh institusi tersebut tetapi juga oleh stakeholder internal dan eksternal institusi perguruan tinggi.
- Dengan SPMI institusi dapat terus mempertahankan dan meningkatkan mutunya.
- SPMI yang dijalankan dengan baik akan menjawab permasalahan transparansi. mengurangi kesalahpahaman
- Mampu menjadi pondasi yang kuat agar tercipta institusi yang berkualitas dan memiliki dayang saing yang tinggi serta memberikan kepuasan kepada seluruh stakeholder.
- Manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas dan mutu lembaga baik Program Studi khususnya maupun institusi.
- Penerapan sistem penjaminan mutu internal merupakan pendobrak perbaikan data kemahasiswaan dan alumni
- SPMI dalam sebuah perguruan tinggi dapat menjadi sarana untuk mengelola perguruan tinggi yang mandiri, karena segala proses mutu yang dijalankan di dalamnya, harus dirancang, dijalankan dan dikendalikan secara mandiri oleh perguruan tinggi. Kemandirian dalam mengelola mutu perguruan tinggi, menunjukkan bahwa pengelolaan perguruan tinggi yang ideal adalah yang dilaksanakan secara otonom
- Kepuasan *stakeholder* merupakan puncak dari segala layanan yang diberikan oleh sebuah perguruan tinggi. Kepuasan *stakeholder* atas layanan perguruan tinggi, secara faktual akibat budaya mutu yang terbumikan dengan baik.
- Penerapan SPMI berdampak terbangunnya pengelolaan institusi yang modern dan profesional, terutama mengacu pada semangat pengelolaan yang berkelanjutan. Sebab, dengan budaya mutu, setiap tahap kinerja akan selalu mendapatkan evaluasi dan pengendalian, sehingga akan melahirkan inovasi-inovasi baru dalam menata arah perguruan tinggi.

# SPMI-Akreditasi

- Kebijakan akreditasi pada dasarnya merupakan kebijakan strategis untuk mengukur kualitas pengelolaan sebuah perguruan tinggi dengan mengacu terhadap beberapa standar yang ditentukan oleh BAN PT.
- Instrumen akreditasi sejatinya menggambarkan tentang semua proses yang dilakukan dalam pengelolaan perguruan tinggi, sudah berbasis mutu atau tidak. Sebagai sebuah gambaran nyata, maka akreditasi dapat menjadi indikator rasional tentang kualitas mutu sebuah perguruan tinggi.
- Penerapan SPMI di perguruan tinggi akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap institusi, terutama dalam rangka menjawab tantangan instrumen akreditasi yang dirumuskan oleh BAN PT.
- Perguruan tinggi yang menjalankan penjaminan mutu internal akan berorientasi pada penyediaan dokumen yang terkendali dan terarsip dengan baik sehingga memudahkan untuk penyusunan boring akreditasi





# SEMOGA BERMANFAAT

**TITIEK WIDYASTUTI**

**Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal  
BPM UMY**

**Fasilitator SPMI**

**Anggota Majelis Dikti PP Aisyiah**

**HP : 081 328 25 2005**

**Email : titiekw@yahoo.co.id**

